

**PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 11 TAHUN : 2003**

TENTANG

**SYSTINGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 392);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undang dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001, tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001, tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2002, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2002.

Dengan Persetujuan

KEPENGARAH DAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 terdiri atas :

PENDAPATAN

1. Pendapatan **Rp 186.359.326.293,44**

BELANJA :

1. Rutin **Rp 152.996.916.972,62**

2. Pembangunan **Rp 19.759.145.113,00**

Rp 172.756.062.085,62

Sisa Perhitungan Murni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2002 sebesar

Rp 13.603.264.207,82

Pasal 2

Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002

:

Pendapatan	Rp	11.984.534.754,00
Belanja	Rp	12.029.097.635,00
Urusan Kas dan Perhitungan	Rp	<u>44.562.881,00</u>

Pasal 3

Perhitungan Murni Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2002

Urusan Kas dan Perhitungan

Jumlah

Rp	13.603.264.207,82
Rp	<u>44.562.881,00</u>
Rp	13.647.827.088,82

Pasal 4

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;

Untuk susunan dan perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C-II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;

Rincian dan Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :

Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;

Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;

Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;

Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;

Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;

Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;

Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;

Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 :

- UKP Penerimaan menurut C/I/P/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini.
- UKP Belanja menurut C/I/B/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

an - Lampiran yang dimaksud pada Pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
an Daerah ini;

Pasal 6

an Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
papatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada Tanggal : 07 Mei 2003



ikmalaya

Mei 2003

DAERAH KOTA TASIKMALAYA

ABIL DARMAWAN

110 019 475

DAERAH KOTA TASIKMALAYA

UMOR : 11 SERI : A